



SEKRETARIAT DPRD
2026

SEKRETARIAT DPRD
KOTA SINGKAWANG

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Hakikat dari Laporan Kinerja adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta tepat sasaran sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Namun dari semua itu, hal yang paling utama dari makna penyusunan dokumen ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban aparatur pemerintah terhadap amanat yang telah diberikan oleh masyarakat'

LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai Implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi bukan hanya tentang capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja namun juga berisi evaluasi capaian kinerja yang memuat hambatan atau kendala yang dihadapi serta solusi untuk ke depan.

Laporan ini memuat informasi mengenai gambaran umum organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan strategis yang dihadapi dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD Kota Singkawang. Diharapkan LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja serta dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LAKIP Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025 dapat memberikan manfaat dan

menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Singkawang, 18 Februari 2026
Sekretaris DPRD Kota Singkawang



RULY AMRI, SH

Pembina (IV/a)

NP: 19740716 200502 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Gambaran Umum	4
1. Pendahuluan	4
2. Susunan Organisasi	5
3. Tugas dan Fungsi.....	6-12
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	12-14
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	14-16
B. Permasalahan Utama (STRATEGIC ISSUED).....	17-20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Renstra	22-23
1. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Utama	23-24
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24-29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	32-33
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	33-35
2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	35
3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	36
4. Perbandingan Realisasi Kinerja (benchmark kinerja tahun 2023 dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota	37
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	37-39
B. Realisasi Anggaran	39-43
BAB IV PENTUTUP	44
Penutup & Lampiran	44-49

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan sistem akuntansi kinerja yang terukur, transparan dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar dapat berjalan secara efektif dan optimal

Maka dari itu Sekretariat DPRD Kota Singkawang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyusunan LAKIP Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya tersebut sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, sekaligus sebagai dasar perumusan langkah perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

LAKIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan, serta capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan seperti Restra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya LAKIP Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2025, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparan dan kinerja organisasi serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan responsif.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Singkawang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Berkaitan dengan Kedudukan, ditegaskan di dalam pasal 5 ayat (1) bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang didalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Karena itu berdasarkan pasal 8 dari peraturan Walikota Singkawang Nomor 103 tahun 2021, ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Fungsi

➤ Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan Program kerja Sekretariat DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- e. Penyediaan dan pengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bagian Umum dan Keuangan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa Bagian Umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga. Ayat (2) Bagian Umum dan Keuangan dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian umum dan keuangan;
- Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- Mengelola Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- Menyelenggarakan Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- Memverifikasi perencanaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat DPRD;
- Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- Mengkoordinir dan Mengevaluasi Laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
- Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13 ayat (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ayat (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang tata usaha dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- Melaksanakan kearsipan;
- Menyusun administrasi kepegawaian;
- Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- Menganalisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai; dan
- Pelaksanaan tugas lain bidang tata usaha dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Bagian.

➤ **Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**

Bagian ini mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi. Bagian Persidangan di Pimpin oleh Kepala Bagian yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian persidangan dan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Mengumpulkan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- Menyusun risalah rapat;
- Mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- Menyelenggarakan publikasi;
- Menyelenggarakan keprotokolan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan di Pimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan Anggaran pendapatan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raerda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Memfasilitasi, memverifikasi, mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok pikiran DPRD;
- Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerja sama daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 18 dan Pasal 21 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan Pelayanan teknis Fungsional.
- 2) Pengangkatan dan Pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- 4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang di pimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkanya peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

- 5) Penetapan rincian tugas dan fungsi koordinator, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja tersebut, Sekretariat DPRD Kota Singkawang didukung oleh 22 orang Pegawai Negeri Sipil, 7 orang PPPK, 12 orang Honor/Kontrak dan 8 orang Tenaga Outsourcing dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG
BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH								KET
		PRIA				WANITA				
		PNS	PPPK	HONOR / KONTRAK	OUTSOURCHING	PNS	PPPK	HONOR /KONTRAK	OUTSOURCHING	
1	Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sarjana	8	1	1	-	4	1	2	-	
3	Diploma IV	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Diploma III	2	-	-	-	1	1	-	-	
5	Diploma II	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Diploma I	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	SMA	4	2	6	7	3	2	3	1	
8	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		14	3	7	7	8	4	5	1	

- o Keadaan pada Bulan Desember 2025
- o Sumber data Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Singkawang

Selanjutnya keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kota Singkawang berdasarkan jenjang kepangkatan, golongan dan ruang dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN DAN RUANG

NO	PANGKAT / GOLONGAN / RUANG	JUMLAH	
		PRIA	WANITA
1	Pembina Utama Muda / IV c	-	-
2	Pembina Tingkat I / IV b	2	-
3	Pembina / IV a	1	-
4	Penata Tingkat I / III d	3	3
5	Penata / III c	1	-
6	Penata Muda Tingkat I / III b	-	-
7	Penata Muda / III a	4	-
8	Pengatur Tingkat I / II d	1	3
9	Pengatur / II c	1	3
10	Pengatur Muda Tingkat I / II b	-	-
11	Pengatur Muda / II a	-	-
12	Juru Tingkat I / I d	-	-
13	Juru / I c	-	-
14	Juru Muda TK. I (I/b)	-	-
15	PPPK (IX)	1	1
16	PPPK (VII)	-	1
17	PPPK (V)	2	2
Jumlah		16	13

Dari komposisi PNS dan PPPK berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan, maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III,D-IV, S-1, S2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan PNS dan PPPK meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan. Adapun faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah Sebagai berikut:

- o Adanya dukungan yang kuat dari Walikota Singkawang maupun Pimpinan dan anggota DPRD kota Singkawang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- Adanya struktur organisasi yang kuat dan profesional dengan dukungan sumber daya aparatur yang cukup serta kelengkapan sarana prasarana yang memadai.
- Adanya dukungan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta komitmen dan motivasi kerja yang tinggi dari sumber daya yang ada.
- Adanya informasi data yang cukup dan valid sebagai dasar perumusan kebijakan serta perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan.
- Adanya payung hukum dalam melaksanakan kegiatan
- Adanya sinergisme, koordinasi, dan sinkronisasi, serta monitoring dan evaluasi antar satuan kerja perangkat Daerah.
- Adanya dukungan yang saling menunjang dan taat asas dari masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Sumber Daya Keuangan

Tabel 1.3
REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA
SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2025
(Pagu Setelah Perubahan)

NO	JENIS ANGGARAN	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	37.401.275.666,00	31.541.453.629,00	84,33
2	Belanja Modal	1.923.943.336,00	1.572.137.968,00	81,71
JUMLAH		39.325.219.002,00	33.113.591.597,00	84,20

6. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Memang untuk memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang memadai membutuhkan dana yang tidak sedikit, di mana strategi yang dilakukan yaitu dengan cara mengajukan anggaran secara bertahap. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Singkawang diantaranya


peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Sekretariat DPRD

No	AKUN ASET	31 Des 2024	Bertambah	Berkurang	31 Des 2025
A.	INTRA COUNTABLE	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Tanah	126.875.873,54	0,00	0,00	126.875.873,54
2.	Peralatan dan mesin	8.184.740.816,00	1.282.562.183,00	0,00	9.467.303.628,50
3.	Gedung dan bangunan	14.241.988.070,01	289.575.155,00	0,00	14.531.563.225,01
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	443.945.163,00	0,00	0,00	443.945.163,00
5.	Asset tetap lainnya	52.081.350,00	0,00	0,00	52.081.350,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00-	20.483.040.756,33	0,00	20.483.040.756,33
7.	Aset Lain-Lain	289.885.000,00	0,00	0,00	289.885.000,00
	TOTAL INTRA COUNTABLE	23.049.631.272,55	22.055.178.724,33	0,00	45.104.809.996,88
B.	ASET LAIN - LAIN				
1.	Aset tak berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aset lain - lain	289.885.000,00	0,00	0,00	289.885.000,00
	TOTAL ASET LAIN-LAIN	289.885.000,00	0,00	0,00	289.885.000,00
C.	EXTRA COUNTABLE (UNAUDITED)				
1.	Peralatan dan Mesin	131.140.000,00	0,00	0,00	131.140.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRACOUNTABLE	131.140.000,00	0,00	0,00	131.140.000,00
	TOTAL	23.470.656.272,55	22.055.178.724,33	0,00	45.525.834.996,88

- o Keadaan Pada 31 Desember 2025
- o Sumber Data Sub Bagian Aset Sekretariat DPRD Kota Singkawang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Walikota Singkawang dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kota Singkawang dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada, turut serta dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Singkawang, sementara analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dan akan ditemukan.

1. Analisis Lingkungan Internal

Secara garis besar, analisis lingkungan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan dan Kelemahan pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Kekuatan (Strength)

- a. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk operasional Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
- b. Komitmen dan Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
- c. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.2. Kelemahan (Weakness)

- a. Sistem Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi masih belum optimal
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Data Masih Lemah.
- c. Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan.
- d. Kurangnya Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kinerja pegawai dan Anggota DPRD.
- e. Belum Optimalnya Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko pada Sekretariat DPRD
- f. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- g. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi di tahun mendatang sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan di Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Adapun Peluang dan Ancaman yang dapat mempengaruhi upaya Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1. Peluang (Opportunity)

- Dukungan dari pihak Legislatif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Singkawang.
- Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

2.2. Ancaman (Threat)

- Keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi pengembangan SDM dan sarana prasarana.
- Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak external dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 1 Sekretaris DPRD, 3 Bagian dan 9 Subbagian, berdasarkan DUK pada akhir Bulan Desember 2025, yang mana Sekretariat DPRD hanya didukung oleh 29 PNS, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala-kendala. Berdasarkan peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Serta Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/431/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdapat perubahan, maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan hak dan Fungsinya.

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang diatas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis instansi pemerintahan merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif – perspektif stakeholder, serta fenincil sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya serta menentukan ukuran keberhasilan dan kegagalan.

Rencana strategis berkedudukan sebagai dokumen perencanaan taktis strategis dan berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dan stakeholders lainnya dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, maka selanjutnya dijabarkan dalam bentuk misi yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu. Misi dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu rencana strategis adalah pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kerjanya serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen

kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah diterapkan berdasarkan rencana strategis.

A. RENSTRA

1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 4 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini, maka Sekretariat DPRD Kota Singkawang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana telah dicapai mengingat dan tujuan strategis dirumuskan.

Sedangkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun dan dialokasikan melalui serangkaian program. Penetapan sasaran-sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program dan lokasi sumberdaya yang tercermin dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota

Singkawang. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga akan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
<i>Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD</i>

Perlu dipilih strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Strategi yang dipilih mencakup penentuan kebijaksanaan dan program terpilih dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan. Program ini menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Adapun sasaran strategis beserta indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rencana strategis pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD</i>	<i>Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</i>

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menjabarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2025. Karena itu perjanjian kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat program/kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan anggaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Untuk tahun 2025, dokumen yang diperlukan sebagai data Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 yang akan dijadikan tolok ukur dan komitmen kinerja Instansi. Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang wajib dilakukannya.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dapat dirumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat

DPRD Kota Singkawang selama tahun 2025 dengan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

“Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”. secara rinci disajikan di bawah ini.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	1	Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.26.034.824.962,00
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp.13.290.394.040,00
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 39.325.219.002,00

No	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.26.034.824.962,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.94.309.600,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.10.843.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp.24.998.600,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp.20.091.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp.13.007.600,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp.8.727.600,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.16.640.800,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.784.791.552,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.692.153.172,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.184.680.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.43.542.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp.22.630.800,00
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.9.416.200,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.16.864.700,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.46.693.700,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 13.010.100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 33.683.600,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 130.888.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Rp. 0,00
	BimbinganTeknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 130.888.000,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 658.839.440,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 52.623.800,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 191.190.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 8.206.800,00
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Rp. 162.762.100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Rp. 91.800.000,00
	fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp17.303.300,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 134.953.440,00
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 284.409.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 77.970.000 ,00
	Pengadaan Mebel	Rp. 206.439.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp.1.346.999.536,00
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.998.545.799,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 366.559.771,00
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.631.986.028,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.604.177.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.46.010.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.15.403.000,00
	Pemeliharaan Mebel	Rp.13.365.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.368.770.000,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.16.599.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.44.030.000,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp.17.851.522.515,00
	Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Rp.17.595.825.315,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 210.847.200,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 44.850.000,00
	Layanan Administrasi DPRD	Rp.1.649.153.500,00
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp. 29.433.500,00
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 119.720.000,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.13.290.394.040 00
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp.4.951.696.800,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp.319.843.800,00
	Pembahasan Rancangan Perda	Rp.2.631.853.000,00
	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp.0,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp.2.298.481.100,00
	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp.91.821.000,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp.87.023.300,00
	Pembahasan APBD	Rp.799.297.600,00
	Pembahasan APBD Perubahan	Rp.732.105.900,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp.588.233.300,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.471.829.700,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan idang Pemerintahan dan Hukum	Rp.23.061.300,00

Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp.31.812.700,00
Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	Rp.31.620.300,00
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp.385.335.400,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp.1.863.549.340,00
Pendalaman Tugas DPRD	Rp.1.620.616.640,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp.223.532.700,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp.19.400.000,00
Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp.902.719.800,00
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp.16.958.600,00
Pelaksanaan Reses	Rp.885.761.200,00
Pembahasan Kerjasama Daerah	Rp.111.882.800,00
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Rp.111.882.800,00
Fasilitasi Tugas DPRD	Rp.4.690.234.600,00
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Rp.4.170.234.600,00
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp.520.000.000,00
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 39.325.219.002,00

Terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang terdapat di dalam Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang tercantum pada perjanjian kinerja Perubahan 2025 Kepala OPD, dengan nilai sebesar Rp. 13.290.394.040,00 Di mana anggaran tersebut untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD selama tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemda, meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur tingkat capaian dukungan administrasi dan teknis yang diberikan oleh sekretariat terhadap tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Formulasi untuk menghitung indikator ini menggabungkan pencapaian dari masing-masing fungsi tersebut.:

1. Formulasi perhitungan Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menggunakan pendekatan rata-rata dari setiap indikator di setiap nilai dari indikator Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD, apabila semakin tinggi persentase menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah persentase menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Persentase Pelaksanaan Layanan Tusi DPRD = Nilai Fungsi Legislasi + Nilai Fungsi Anggaran + Nilai Fungsi Pengawasan / Jumlah Fungsi (3)

Setiap "Nilai Fungsi" diukur berdasarkan target dan realisasi kegiatan spesifik di bidang tersebut.

- Nilai Dukungan Fungsi Legislasi mengukur dukungan Fasilitasi layanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD dalam kegiatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Indikator: Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase).

Formulasi:

Nilai Legislasi = Jumlah Ranperda yang Disetujui /Jumlah Ranperda Tahun N × 100%

- Nilai Dukungan Fungsi Anggaran mengukur dukungan terhadap Fasilitasi layanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD dalam pembahasan dan Ketepatan Waktu penetapan APBD/Perubahan APBD

Indikator: Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase).

Formulasi:

Nilai Anggaran= Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah Perda APBD x 100%

- Nilai Dukungan Fungsi Pengawasan mengukur dukungan terhadap Fasilitasi layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan pengawasan Anggota DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan .

Indikator: Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase).

Formulasi:

Nilai Pengawasan = Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana /Jumlah Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang direncanakan× 100%

Capaian Indikator Kinerja mengukur tingkat capaian indikator kinerja Tahun 2025 , digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

A. Capaian kinerja organisasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil, dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2025. Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasi anggarannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing - masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran

Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Target kinerja yang disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 juga dituangkan di dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, yang ditandatangani oleh Walikota Singkawang dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Selain merupakan tolok ukur di dalam melaksanakan program dan kegiatan, keberadaan dokumen yang disusun setiap tahunnya tersebut juga menegaskan kewajiban perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan inti/utama perangkat daerah dengan kualitas yang optimal, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, dokumen ini disusun dengan maksud sebagai dasar penilaian di dalam pelaksanaan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD pada akhir tahun, agar dapat dilakukan perbandingan antara target kinerja yang telah dirumuskan dengan capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang sama.

Pada tahun anggaran 2025 terdapat 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 60 (enam puluh lima) Sub Kegiatan. Di mana kegiatan – kegiatan yang ada merupakan kegiatan utama (core business) dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategi. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan termuat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.1

NO.	Sasaran strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	92%	92%
Capaian kinerja					92%

Penilaian untuk Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Kinerja yaitu Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tahun 2025 dengan target sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 92%.

pada sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang masih kurang 8% dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan beberapa factor yaitu adanya efisiensi anggaran, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan serta adanya kendala teknis dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Tabel 3.2

NO.	Sasaran strategis	Program	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp.13.290.394.040	Rp.10.927.039.881	82,21%	92%	n/a

Sekretariat DPRD Kota Singkawang memperoleh Rasio Efisiensi sebesar 82,21% hal ini masih di kategorikan tidak efisien dalam penggunaan sumber daya dan tidak mencapai 92% dari Capaian Kinerja. Capaian Kinerja pada indikator ini belum mencapai 92%, sehingga Tingkat efisiensi tidak dapat dihitung (n/a). Hal tersebut disebabkan karena perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran belum memenuhi kriteria pengukuran efisiensi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Seluruh program kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun anggaran 2025 ditujukan untuk mencapai 1 (satu) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota

Singkawang Periode Tahun 2025-2029 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran untuk tahun 2025 yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebesar Rp.13.290.394.040,00 dari total anggaran Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebesar Rp39.325.219.002,00.

Secara umum belum mengalami peningkatan capaian kinerja namun masih kurang 8% dari target 100% yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra).

Adapun Kendala kurang tercapainya target kinerja disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan Jadwal Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Terdapat inkonsistensi dalam implementasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan khususnya pada pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2023, 2024 DAN 2025)

Tabel 3.3

No	Sasaran Strategis	Realisasi			Target
		2023	2024	2025	2025
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan fungsi DPRD	80%	91%	92%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2023 berhasil terealisasi sebesar 80%, Meningkatkan sebesar 91% pada Tahun 2024 dan Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD meningkat pada tahun 2025 terealisasi sebesar 92%.

3. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.4

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			TARGET JANGKA MENENGAH Tahun 2029
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Kualitas layanan administrasi dan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80%	91%		100%
		Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			92%	

Indikator kinerja pencapaian Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas layanan administrasi dan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator Kinerja Utama pada tahun sebelumnya yaitu Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dan pada tahun 2025 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terealisasi sebesar 92%, realisasi ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2029 mendatang, target yang ditetapkan untuk Indikator “Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” sebesar 100 %

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA (BENCHMARK KINERJA) TAHUN 2025 DENGAN TARGET ATAU CAPAIAN NASIONAL, TARGET ATAU CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI DAN/ATAU CAPAIAN PEMERINTAH KAB/KOTA

Tabel 3.5

No	Sasaran Strategis	IKU	REALISASI 2025	TARGET/CAPAIAN NASIONAL/PEMPROV/KABKOTA
1	Meningkatnya Kualitas layanan administrasi dan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	92 %	Kab. Kayong Utara > 90 %

Bahwa dapat dilakukan perbandingan pada realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang dengan Target/Capaian Nasional/Pemprov/Kabkota yaitu DPRD Kab. Kayong Utara dengan hasil evaluasi Tahun 2025 menunjukkan keselarasan dengan realisasi kinerja daerah Kab. Kayong Utara yang berada diatas 90% mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD.

Dan setiap Sekretariat DPRD menetapkan Target kepuasan anggota DPRD dalam perencanaan kinerja dan angka yang berbeda antar daerah karena disesuaikan kontek kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut adalah Untuk indikator kinerja Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, diperoleh realisasi BAIK, di mana berarti antara realisasi yang didapatkan mencapai target. Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Singkawang sepanjang tahun anggaran 2025 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah

mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sekretariat DPRD akan lebih meningkatkan kinerjanya agar ke depan dapat meningkatkan lagi capaian pelayanan seperti di tahun 2025 ini.

Beberapa hal yang menjadi Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, yaitu

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu jumlah pegawai belum sebanding dengan beban kerja, kompetensi Sebagian pegawai belum sesuai dengan tuntutan tugas misalnya penguasaan IT, penyusunan naskah dinas dan pengelolaan data.
- Keterbatasan Anggaran yaitu Alokasi anggaran belum sepenuhnya mendukung seluruh kebutuhan peningkatan layanan, Efisiensi anggaran berdampak pada penundaan pengadaan sarana pendukung, keterbatasan dana untuk peningkatan kapasitas SDM (diklat/bimtek)
- Sarana dan prasarana belum optimal yaitu Peralatan kerja (computer, jaringan, aplikasi) Sebagian sudah usang dan tidak update sehingga memperlambat kinerja, sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh, ruang kerja dan fasilitas pendukung belum sepenuhnya representative.
- Pemanfaatan Teknologi informasi belum maksimal yaitu belum seluruhnya layanan administrasi berbasis digital, masih terdapat proses manual yang memperlambat pelayanan, keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi tertentu.
- Koordinasi dan komunikasi internal yaitu Sinkronisasi antar bagian belum optimal dan perubahan jadwal kegiatan DPRD yang bersifat mendadak mempengaruhi kesiapan dukungan administrasi.
- Regulasi dan Kebijakan yang Dinamis yaitu adanya perubahan regulasi pusat/daerah yang memerlukan penyesuaian cepat dan waktu adaptasi terhadap kebijakan baru relative terbatas.

Solusi atau Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain :

- Penguatan kualitas dan kapasitas SDM yaitu dengan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan teknis (diklat/bimtek) sesuai kebutuhan

jabatan, mendorong peningkatan kompetensi melalui coaching, mentoring dan berbagi ilmu pengetahuan dan Optimalisasi penempatan pegawai sesuai kompetensi dan latar belakang Pendidikan.

- Optimalisasi pemanfaatan anggaran yaitu dengan Menyusun perencanaan anggaran berbasis prioritas dan kebutuhan Riil, melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan strategis dalam peningkatan pelayanan.
- Peningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan bertahap mengganti atau peremajaan peralatan kerja yang sudah tidak layak, penguatan jaringan internet dan system pendukung kerja dan penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih representative dan ramah pengguna.
- Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu dengan mengembangkan Sistem layanan administrasi berbasis digital, mengintegrasikan aplikasi pendukung kinerja antar bagian dan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada pegawai.
- Penguatan koordinasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dengan menyempurnakan dan menerapkan SOP layanan administrasi secara konsisten, meningkatkan koordinasi rutin antar bagian melalui rapat teknis secara berkala dan menetapkan alur komunikasi yang jelas mendukung kegiatan DPRD.
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala yaitu dengan melakukan pemantauan capaian indikator kinerja secara periodik, menindaklanjuti hasil evaluasi dengan rencana aksi perbaikan dan memberikan penghargaan (reward) dan pembinaan (coaching) berbasis kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Tabel 3.6
REALISASI ANGGARAN

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.26.034.824.962,00	Rp.22.186.551.716,00	85,21%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 10.843.500,00	Rp. 8.172.700,00	75,36%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 24.998.600,00	Rp. 20.009.530,00	80,04%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 20.091.500,00	Rp. 17.013.300,00	84,67%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 13.007.600,00	Rp. 10.679.826,00	82,10%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 8.717.600,00	Rp. 6.724.700,00	77,13%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 16.640.800,00	Rp. 15.248.600,00	91,63%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 0,00	Rp0,00	00,00%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.692.153.172,00	Rp. 2.619.911.889,00	97,31%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 184.680.000,00	Rp. 170.460.000,00	62,20%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 43.542.000,00	Rp. 35.413.331,00	81,33%
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp. 22.630.800,00	Rp. 17.636.426,00	77,93%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 9.416.200,00	Rp. 8.783.400,00	93,27%
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 16.864.700,00	Rp. 13.537.400,00	84,70%
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 13.010.100,00	Rp. 4.779.750,00	36,73%
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 33.683.600,00	Rp. 27.467.400,00	81,54%
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Rp. 00,00	Rp.00,00	00,00%
17	Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 130.888.000,00	Rp. 123.950.253,00	94,69%

18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 52.623.800,00	Rp.25.963.233,00	49,33%
19	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 191.190.000,00	Rp. 71.648.300	37,47%
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 8.206.800,00	Rp. 5.392.000,00	65,70%
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 162.762.100,00	Rp. 150.824.615,00	92,66%
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Rp. 91.800.000,00	Rp. 80.339.000,00	87,51%
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 17.303.300,00	Rp. 14.824.700,00	85,67%
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 134.953.440,00	Rp 132.571.218,00	98,23%
25	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Rp.77.970.000,00	Rp. 56.926.299,00	73,01%
26	Pengadaan Mebel	Rp. 206.439.000,00	Rp.173.932.500,00	84,25%
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.346.999.536,00	Rp. 1.049.274.014,00	77,89%
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 366.559.771,00	Rp. 319.932.232,00	87,27%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.631.986.028,00	Rp. 1.378.951.756,00	84,49%
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 46.010.000,00	Rp. 36.918.177,00	80,23%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 15.403.000,00	Rp. 11.030.100,00	82,52%
32	Pemeliharaan Mebel	Rp. 13.365.000,00	Rp.8.313.900,00	62,20%
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 368.770.000,00	Rp. 367.780.691,00	99,73%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 16.599.000,00	Rp. 12.276.100,00	73,95%
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 44.030.000,00	Rp. 31.948.150,00	72,55%

	35	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 17.595.825.315,00	Rp. 14.803.070.228,00	84,12%
	36	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 210.847.200,00	Rp. 203.168.850,00	96,35%
	37	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 44.850.000,00	Rp. 16.390.000,00	36,54%
	38	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp. 29.433.500,00	Rp. 28.157.620,00	95,66%
	39	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 119.720.000,00	Rp. 107.129.628,00	89,48%
2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp.,13.290.394.040,00	Rp. 10.927.039.881,00	82,21%
	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp. 319.843.800,00	Rp. 175.024.912,00	54,72%
	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 2.631.853.000,00	Rp. 1.671.670.345,00	63,51%
	3	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 91.821.300,00	Rp. 54.086.301,00	58,90%
	4	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 87.023.000,00	Rp. 17.382.074,00	19,97%
	5	Pembahasan APBD	Rp. 799.297.600,00	Rp. 591.534.613,00	74,00%
	6	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 732.105.900,00	Rp. 285.144.490,00	38,94%
	7	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp. 588.233.300,00	Rp. 502.597.686,00	85,44%
	8	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp. 23.061.200,00	Rp. 2.702.500,00	11,71%
	9	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp. 31.812.700,00	Rp. 7.063.600,00	22,20%
	10	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Rp. 31.620.300,00	Rp. 16.727.200,00	52,90%
	11	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp. 385.335.400,00	Rp. 338.070.849,00	87,73%
	12	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 1.620.616.640,00	Rp. 1.513.193.911,00	93,37%
	13	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 223.532.700,00	Rp. 138.084.800,00	61,77%
	14	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp. 19.400.260,00	Rp. 17.344.792,00	89,40%
	15	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Rp. 16.958.600,00	Rp. 12.848.572,00	75,76%

	16	Pelaksanaan Reses	Rp. 885.761.200,00	Rp. 811.289.286,00	91,59%
	16	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Rp. 111.882.800,00	Rp. 107.557.000,00	96,13%
	17	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 4.170.234.600,00	Rp. 4.146.323.515,00	99,42%
	18	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp. 520.000.000,00	Rp. 518.393.435,00	99,69%
T O T A L			Rp. 39.325.219.002,00	Rp. 33.113.591.597,00	84,20%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dibuat dalam rangka wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Singkawang menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Eselon 2 tahun 2025 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, untuk indikator Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD belum mencapai target dengan realisasi sebesar 92%. Adapun sasaran strategis, sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

Pencapaian sasaran kinerja sekretariat DPRD kota Singkawang tidak terlepas dari dukungan yang kuat (*political will*) dari walikota Singkawang dan pimpinan beserta anggota DPRD kota singkawang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adanya struktur organisasi yang kuat dan profesional dengan dukungan sumber daya aparatur yang memadai serta kelengkapan sarana prasarana yang cukup memadai, adanya dukungan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta komitmen dan motivasi kerja yang tinggi dari sumberdaya yang ada, adanya informasi data yang valid sebagai dasar perumusan kebijakan serta perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan, adanya payung hukum dalam melaksanakan kegiatan adanya sinergisme,koordinasi,dan sinkronisasi serta monitoring,dan evaluasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan sekretariat DPRD kota singkawang, serta adanya dukungan yang saling menunjang dan ketaatan pada aturan yang berlaku.

Asas dari masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program

dan kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain;

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban kerja dan kurangnya kompetensi
2. Alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk mendukung peningkatan layanan, serta dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan penundaan pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
3. Sarana dan Prasarana yang Belum Optimal Peralatan kerja yang usang, sistem informasi yang belum terintegrasi, dan fasilitas kerja yang belum memadai, menghambat kelancaran operasional
4. Koordinasi dan Komunikasi yang Kurang Efektif Sinkronisasi antar bagian yang belum optimal dan perubahan jadwal kegiatan yang mendadak mengganggu kesiapan administrasi.

Namun demikian secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tersebut di atas telah memberikan motivasi yang sangat berharga bagi Sekretariat DPRD Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya guna meningkatnya kinerja baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk itu ada beberapa langkah penting sebagai strategi dimasa akan datang, agar dapat memacu peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebagai berikut;

1. Meningkatkan pembinaan administrasi, meningkatkan motivasi, disiplin, moral dan etos kerja aparatur dalam mewujudkan pemerintahan;
2. Mendorong terselenggaranya proses pendidikan dan pembinaan kepada aparatur untuk memenuhi kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan berbagai upaya dalam rangka pengamanan, pengolahan dan pemakaian aset daerah secara transparan, aman dan berkelanjutan;
4. Melakukan penataan dan pengaturan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
5. Mengupayakan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia dengan tetap menjaga aset daerah;
6. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintahan untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan kedinasaan maupun di luar kedinasaan

- dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengantisipasi persaingan bebas di masa mendatang;
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala atas capaian setiap program/kegiatan dan memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja;
 8. Meningkatkan pemfaatan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
 9. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM yaitu dengan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan teknis (diklat/bimtek) sesuai kebutuhan jabatan, mendorong peningkatan kompetensi melalui coaching, mentoring dan berbagi ilmu pengetahuan dan Optimalisasi penempatan pegawai sesuai kompetensi dan latar belakang Pendidikan.
 10. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yaitu dengan Menyusun perencanaan anggaran berbasis prioritas dan kebutuhan Riil, melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan strategis dalam peningkatan pelayanan.
 11. Peningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan bertahap mengganti atau peremajaan peralatan kerja yang sudah tidak layak, penguatan jaringan internet dan system pendukung kerja dan penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih representative dan ramah pengguna.
 12. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu dengan mengembangkan Sistem layanan administrasi berbasis digital, mengintegrasikan aplikasi pendukung kinerja antar bagian dan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada pegawai.
 13. Penguatan koordinasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dengan menyempurnakan dan menerapkan SOP layanan administrasi secara konsisten, meningkatkan koordinasi rutin antar bagian melalui rapat teknis secara berkala dan menetapkan alur komunikasi yang jelas mendukung kegiatan DPRD.
 14. Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala yaitu dengan melakukan pemantauan capaian indikator kinerja secara periodik, menindaklanjuti hasil evaluasi dengan rencana aksi perbaikan dan memberikan penghargaan (reward) dan pembinaan (coaching) berbasis kinerja.

Kami beserta segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang mengharapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada Walikota Singkawang serta para stakeholders sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Singkawang, 18 Februari 2026

Sekretaris DPRD Kota Singkawang



RULY AMRI, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19740716 200502 1001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Firdaus Nomor 2 Singkawang 79123
Telepon. 0562 - 632455, 633403 Faks. (0562) 634062
Laman: setwan.singkawangkota.go.id Pos-el : sekretariatdprd@singkawangkota.co.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HENDRA, SH
Jabatan : Pjt. Sekretaris DPRD Kota Singkawang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Tjhai Chui Mie, S.E., M.H..
Jabatan : Wali Kota Singkawang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka men capai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 24 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pjt. Sekretaris DPRD



HENDRA, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690816 199212 1 001

Pihak Kedua,
Wali Kota



Tjhai Chui Mie, S.E., M.H..

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 26.034.824.962
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 13.290.394.040
Jumlah Anggaran		Rp 39.325.219.002

Singkawang, 24 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris DPRD

Pihak Kedua,
Wali Kota



Tjhai Chui Mie, S.E., M.H..



HENDRA, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690816 199212 1 001

